



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0007 TAHUN 2024

TENTANG

**PENGEMBALIAN FUNGSI RUANG TERBUKA HIJAU DI ATAS SERTIPIKAT HAK PAKAI
NOMOR 129/KUNINGAN TIMUR ATAS NAMA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA YANG TERLETAK DI JALAN MEGA KUNINGAN BARAT I
(JALAN BESAKIH) KELURAHAN KUNINGAN TIMUR KECAMATAN SETIABUDI
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka pengamanan aset milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah Jo. Instruksi Gubernur Nomor 142 Tahun 2016 tentang Pengamanan Aset Milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Jo. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum Jo. Peraturan Gubernur Nomor 221 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Plh. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Administrasi Jakarta Selatan

Untuk :

KESATU : Mengembalikan fungsi Ruang Terbuka Hijau di atas Sertipikat Hak Pakai Nomor 129/Kuningan Timur atas nama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang terletak di Jalan Mega Kuningan Barat I (Jalan Besakih) Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEDUA : Dalam melaksanakan pengembalian fungsi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU bertugas sebagai berikut:

- a. Menyiapkan administrasi pendukung penertiban (Surat Pemberitahuan, Surat Peringatan Ke-1, Surat Peringatan Ke-2, Surat Peringatan Ke-3,**

- b. Menyiapkan anggota yang diperlukan untuk pengamanan penertiban yang dilakukan oleh Tim Penertiban Terpadu Tingkat Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- c. Turut serta membantu mengamankan obyek lokasi yang telah ditertibkan dalam jangka waktu tertentu; dan
- d. Bersama Camat dan instansi terkait lainnya melaksanakan penertiban.

KETIGA : Agar dalam pelaksanaannya berkoordinasi dengan instansi terkait dan sesuai dengan prosedur ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Pengembalian fungsi Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU agar segera dilaksanakan untuk paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender yang mulai berlaku pada saat ditetapkan Instruksi ini.

KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan

Instruksi Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Mei 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Munjirin

NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Pj. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
7. Plt. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta
9. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
10. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
11. Kepala Suku Badan Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan
12. Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan